



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.587, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Aset Bekas Milik
Asing/China. Penyelesaian.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/PMK.06/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
188/PMK.06/2008 TENTANG PENYELESAIAN ASET BEKAS
MILIK ASING/CINA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Cina secara tertib, terarah, dan akuntabel, perlu melakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.06/2008 TENTANG PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Aset Bekas Milik Asing dan Bekas Milik Cina, yang selanjutnya disebut Aset Bekas Milik Asing/Cina, adalah aset yang dikuasai Negara berdasarkan:
 - a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/032/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
 - b. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964;
 - d. Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.
4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.
5. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan di bawah Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.
6. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

7. Tim Penyelesaian adalah Tim Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina Tingkat Pusat.
 8. Tim Asistensi adalah Tim Asistensi Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina Tingkat Wilayah.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina diutamakan untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
 - (2) Selain untuk tempat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aset Bekas Milik Asing/Cina dapat diperoleh pihak ketiga dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang secara terus menerus menempati/menghuni Aset Bekas Milik Asing/Cina paling singkat selama 5 (lima) tahun dan bukan merupakan reinkarnasi/penerus/*onderbouw* dari organisasi/perkumpulan/yayasan terlarang/eksklusif rasial yang dahulu menguasai dan/atau memiliki aset dimaksud.
 - (4) Dalam hal pihak ketiga merupakan badan hukum, status badan hukum tersebut harus merupakan badan hukum Indonesia yang tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan badan hukum asing.
 - (5) Untuk kepentingan negara, Aset Bekas Milik Asing/Cina dapat disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta setelah ayat (3) Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan dengan cara:
 - a. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
 - b. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
 - c. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyertakannya ke Kas Negara;
 - d. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
 - e. dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

- (1a) Penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas Aset Bekas Milik Asing/Cina secara sebagian atau seluruhnya berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan, pihak ketiga, dan/atau Tim Asistensi.
 - (2) Perubahan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atas usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan, dan/atau Tim Asistensi.
 - (3) Penetapan penyelesaian status kepemilikan yang dilakukan masing-masing dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat data aset terkini, di antaranya luas tanah, letak tanah dan keterangan lain yang diperlukan berdasarkan hasil penelitian oleh Tim Asistensi.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap Aset Bekas Milik Asing/Cina yang belum bersertipikat atau telah bersertipikat atas nama Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - (2) Dalam hal Aset Bekas Milik Asing/Cina yang telah dimantapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bersertipikat, Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan harus segera menindaklanjuti dengan pensertipikatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, pelaksanaannya diatur sebagai berikut.
- a. Bagi aset yang dipergunakan oleh swasta untuk kegiatan komersial dan rumah tinggal, besarnya kompensasi ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai aset.
 - b. Bagi aset yang dipergunakan oleh swasta untuk kegiatan pendidikan dan/atau kegiatan sosial, besarnya kompensasi ditetapkan dengan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai aset.
 - c. Bagi aset yang dipergunakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), baik yang masih aktif, telah pensiun/purna tugas, maupun oleh janda/duda PNS/anggota TNI/POLRI untuk rumah tinggal, yang didasarkan pada suatu keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, besarnya kompensasi ditetapkan dengan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai aset.
 - d. Bagi aset yang dipergunakan untuk kegiatan peribadatan yang diakui Pemerintah, besarnya kompensasi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari nilai aset.
- (1a) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina terkini dengan ketentuan:
- a. dalam hal di atas tanah Aset Bekas Milik Asing/Cina telah berdiri bangunan baru dengan struktur baru yang terpisah dari bangunan Aset Bekas Milik Asing/Cina, penilaian dilakukan atas tanah dan bangunan lama; atau
 - b. dalam hal di atas tanah Aset Bekas Milik Asing/Cina telah berdiri bangunan baru yang berdiri dalam struktur yang sama dan merupakan bagian renovasi dari bangunan Aset Bekas Milik Asing/Cina, penilaian dilakukan atas tanah dan seluruh bangunan.
- (1b) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai aset berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak swasta atau PNS/anggota TNI/POLRI, baik yang masih aktif, telah pensiun/purna tugas, maupun oleh